

**KONSEP HARGA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM DAN  
PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN BERDASARKAN  
PADA FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL  
(DSN) NO. 68/DSN-MUI/III/2008  
(STUDI KASUS PT. BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA)**

**THE CONCEPT OF PRICE IN ISLAMIC PERSPECTIVE AND THE  
IMPLEMENTATION OF WARRANTY GOODS AUCTION  
ACCORDING TO THE FATWA OF NATIONAL SHARIA BOARD  
(DSN) NUMBER 68/ DSN-MUI/ III/2008  
(A CASE STUDY ON PT. BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA)**

**Yulia Rahman dan Dr. Maesyaroh, M.A**

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto,  
Kasihlan, Bantul, Yogyakarta, 55183.*

*Email: Yuliarahman062@gmail.com*

*Sarohdimyati@gmail.com*

***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep harga menurut perspektif Islam dan bagaimana mekanisme lelang barang jaminan yang dilakukan oleh PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera serta untuk melihat kesesuaian lelang barang jaminan yang dilakukan berdasarkan pada Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field reserach*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa **pertama**, konsep penetapan harga lelang barang jaminan di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera pada penerapannya telah menggunakan cara yang adil. **Kedua**, penerapan prosedur dan mekanisme penetapan lelang yang selama ini terjadi di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera dilakukan sudah sesuai *Standard Operating Procedure* (SOP). **Ketiga**, dilihat secara keseluruhan pada pelaksanaan lelang barang jaminan yang dilakukan oleh PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera sudah memenuhi ketentuan yang ada pada Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*. Meskipun dalam fatwa tersebut tidak dijelaskan secara terinci mengenai bagaimana lelang *syari'ah* yang seharusnya dilaksanakan.

**Kata Kunci:** Konsep Harga, Jaminan, Pelaksanaan Lelang, BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah).

## **Abstract**

*This research aimed to find out the concept of price in Islamic perspective and the procedure or mechanism of warranty goods auction conducted by PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera and to examine the appropriateness of warranty goods auction conducted in accordance with the Fatwa of National Sharia Board (DSN) Number 68/DSN-MUI/III/2008. This research was conducted using field research method in qualitative descriptive approach. The data collection techniques used in this research were observation, interview, and documentation. This research also used several data analysis techniques including data reduction, data presentation, and concluding drawing. The result of this research showed that **first**, the concept of price setting in the warranty goods auction at PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera has implemented a fair method. **Second**, the implementation of auction procedure and mechanism conducted at PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera has been in accordance with the Standard Operating Procedure (SOP). **Third**, the overall implementation of warranty goods auction conducted by PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera has fulfilled the requirements stated in the Fatwa of National Sharia Board (DSN) Number 68/DSN-MUI/III/2008 on rahn tasjily even though the detailed appropriate sharia auction procedure is not discussed in details in the Fatwa mentioned.*

**Keywords:** *The Concept of Price, Warranty, Auction Implementation, BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan perbankan syariah berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilihat dalam publikasi *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2016*, disebutkan bahwa perbankan syariah Indonesia saat ini menjadi salah satu kontributor perkembangan perbankan syariah global yang diestimasi memiliki total aset sebesar \$1,9 triliun diakhir tahun 2016 dengan kontribusi sebesar 2,5% dari total aset keuangan global.<sup>1</sup> Hal ini ditandai dengan meningkatnya total aset dari tahun 2012 hingga pada akhir tahun 2016 yang mencapai angka 6,843 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) naik mencapai angka 4,377 triliun dan Pembiayaan naik mencapai angka 4,836 triliun.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diakses pada tanggal 15 Januari 2018, Pukul 18.30 WIB.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Peran perbankan syariah yaitu sebagai salah satu lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) berfungsi menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan ke pihak yang membutuhkan dana. Perbankan syariah dalam menjalankan fungsi-fungsi operasional bank meliputi penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*fnancing*), dan pelayanan jasa.<sup>3</sup> Bentuk penyaluran dana pada bank syariah yaitu melalui pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas bank yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank.<sup>4</sup>

Setiap produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah tentu saja membutuhkan barang jaminan. Barang jaminan tersebut berfungsi untuk memberikan perlindungan juga sebagai penegas rasa aman bagi pihak bank atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah apabila suatu saat nasabah mengalami gagal usaha yang menyebabkan pada ketidakancaran pengembalian kepada pihak bank. Selain itu jaminan dinilai sangat penting dalam proses pembiayaan karena dikhawatirkan apabila sewaktu-waktu nasabah melakukan *wanprestasi* atau melanggar kesepakatan diawal maka pihak bank mempunyai hak untuk mengeksekusi barang tersebut dengan cara dijual.<sup>5</sup> Jual beli dapat dilakukan secara langsung salah satunya yaitu dengan cara dilelang.<sup>6</sup>

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli. Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang atau jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam *fiqih* disebut sebagai akad *Bai' Muzayyadah*. Bahkan para ulama pun telah sepakat atas kebolehan jual beli dengan cara lelang. Ibnu Qudamah, Ibnu Abdil Bar, dan lainnya meriwayatkan bahwa telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khathab

---

<sup>3</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 108.

<sup>4</sup> Utama, C. (2006). Mengukur tingkat kesehatan bank di Indonesia. *Bina Ekonomi*, 10(1). hlm. 49.

<sup>5</sup> Haprabu, S., & Harahap, B. (2017). Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam. *Repertorium*, 4(1), hlm.53.

<sup>6</sup> Syarief, A. (2016). Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harga Lelang Barang Jaminan. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 1(2), 153-165, hlm. 153-154.

juga pernah melakukannya, hal ini karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.<sup>7</sup> Oleh karena itu, lembaga keuangan pun tidak terkecuali pada bank syariah juga menerapkan hal ini. Salah satu lembaga keuangan syariah yang menerapkan sistem lelang yaitu PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

Pelaksanaan lelang yang telah dilakukan oleh PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2017 kini sudah mencapai sepuluh kali. Namun dari sepuluh kali pelaksanaan lelang tersebut ada yang berhasil, gagal, ataupun batal. Pelaksanaan lelang yang batal tersebut dikarenakan bahwa nasabah telah melakukan pelunasan atas utangnya kepada pihak bank, sehingga pelaksanaan lelang pun dibatalkan. Sedangkan salah satu faktor penyebab terjadinya *wanprestasi* oleh nasabah, bisa dilihat pada tingkat perekonomiannya. Jika tingkat laju perekonomiannya semakin menurun, maka hal ini bisa menjadi salah satu penyebab nasabah mengalami gagal bayar hingga pada akhirnya pihak bank memutuskan untuk dilakukan pelaksanaan lelang.

Dalam proses pelelangan tidak terlepas dari suatu bahasan mengenai penentuan harga lelang barang jaminan. Harga dari penjualan lelang harus diperhitungkan sesuai dengan prosedur untuk mendapatkan harga lelang yang seharusnya dan tidak merugikan pihak manapun. Penentuan harga menurut Islam, berbasis keadilan. Maksudnya yaitu harga yang digunakan harus adil. Islam mengartikan harga yang adil adalah harga yang diserahkan pada keseimbangan pasar. Harga diserahkan kepada hukum pasar sesuai dengan penawaran dan permintaan yang ada. Sedangkan pada praktik lelang penentuan harga sangat dibutuhkan karena dikhawatirkan rawan terjadinya trik-trik kotor oleh komplotan penawar.<sup>8</sup>

Pada praktik lelang secara umum dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Salah satu cara penawaran pada lelang yang pernah dilaksanakan juga oleh PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera saat

---

<sup>7</sup> Wahyudin, D. (2017). Lelang (*Muzayyadah*) Dalam Perspektif Hukum Islam. *Staiannawawi*, hlm. 10.

<sup>8</sup> Syarief, A. (2016). Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harga Lelang Barang Jaminan. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 1(2), 153-165, hlm. 154-155.

ini melalui sistem *online*. Sedangkan dalam Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* pada ketentuan khusus poin c disebutkan bahwa: “diperbolehkannya penjualan melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi *wanprestasi* atau tidak dapat melunasi utangnya.” Namun, pada fatwa tersebut tidak ada pernyataan bahwa lelang yang dilakukan melalui sistem *online*.

Kita tahu bahwa pada zaman *modern* seperti sekarang ini banyak orang sudah mengenal transaksi jual beli *online* bahkan sudah bersifat global. Namun dengan adanya transaksi jual beli *online* justru lebih banyak mengarah pada unsur *gharar*. Padahal sebagaimana hukum dasar dari *muamalah* menurut Islam, jual beli *online* itu hukumnya boleh (*mubah*) selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya serta memenuhi seluruh rukun dan persyaratan sesuai aturan dalam hukum Islam.

Dilihat pada kenyataannya banyak transaksi jual beli *online* yang mengandung unsur penipuan seperti kondisi barang yang dicantumkan pada iklan tidak sesuai dengan kenyataan barangnya.<sup>9</sup> Bisnis *online* yang telah menjadi *trend* saat ini membuka celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain.<sup>10</sup> Begitu juga pada pelaksanaan lelang yang terjadi, terdapat beberapa kasus penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturan lelang yang telah ditetapkan berdasarkan Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 dengan berlandaskan pada prinsip syariah. Contohnya seperti kasus manipulasi, kolusi, permainan harga maupun permainan kotor lainnya.<sup>11</sup>

Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah: Pertama, untuk mengetahui konsep harga lelang barang jaminan dalam perspektif Islam dan pelaksanaannya di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Kedua, untuk mengetahui penerapan

---

<sup>9</sup> Hendiana, R., & Aly, A. D. (2016). Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), hlm. 49.

<sup>10</sup> Sumenge, M. (2013). Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-beli Online. *Lex Crimen*, 2(4), hlm. 102.

<sup>11</sup> Syarief, A. (2016). Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harga Lelang Barang Jaminan. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 1(2), hlm. 155.

lelang di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Ketiga, untuk mengetahui pandangan Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 terhadap implementasi jual beli lelang di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan literatur keilmuan yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, juga sebagai sebuah bentuk informasi dan sumbangan pemikiran terhadap pemerintah khususnya bagi Dewan Syariah Nasional dalam melakukan evaluasi kesesuaian fatwa untuk lembaga keuangan syariah. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Jurnal yang ditulis oleh Satya Haprabu dalam jurnal *Repertorium*, Vol.4 No.1 tahun (2017) dengan judul “*Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam*”. Hasil penelitian ini mengatakan ada penerapan penjualan barang jaminan tersebut sehingga perlu adanya penyesuaian khususnya untuk pembiayaan syariah agar penjualan barang jaminan melalui lelang yang dilakukan bisa benar dan sah menurut perspektif hukum Islam. Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Lulu Luthfida Pujiati, M. Roji Iskandar dan N. Eva Fauziah dalam jurnal *Prosiding Keuangan & Perbankan Syariah*, tahun (2016) dengan judul “*Analisis Penerapan Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Pada Kelebihan Hasil Jual Lelang Barang Jaminan di BPRS AL SALAAM (Mohammad Toha Bandung)*”. Hasil analisa ketentuan Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* pada kelebihan hasil jual lelang barang jaminan di BPRS AL SALAAM belum dilaksanakan sepenuhnya.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Khurin Fijria Nuzula dan Irham Zaki dalam jurnal *Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol.3 No.5 tahun (2017) dengan judul “*Tinjauan Implementasi Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Pada Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai Yang Tidak Ditebus di Bank JATIM Syariah*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 terkait dengan eksekusi barang penjualan barang jaminan. Keempat, jurnal yang ditulis oleh H. Muhammad Birusman Nuryadin dalam jurnal *Ekonomi Islam: Mazahib*, Vol.4 No.1 tahun

(2007) dengan judul “*Harga dalam Perspektif Islam*”. Hasil penelitian ini yaitu berbagai macam metode penetapan harga tidak dilarang dalam Islam dengan ketentuan harga tidak mendzalimi pihak pembeli.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Penelitian N. M Sani, N. Eva Fauziah, dan Zaini Abdul Malik dalam jurnal *Prosiding Keuangan & Perbankan Syariah*, tahun (2016) dengan judul “*Tinjauan Hukum Lelang menurut Ibnu Taimiyah terhadap Pelelangan Barang Jaminan Pembiayaan di BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Soreang*”. Hasil penelitian ini yaitu pelelangan barang jaminan di BJB Syariah Cabang Soreang sesuai dan tidak bertentangan dengan konsep ketentuan fiqh Ibnu Taimiyah. Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Syamsul Hilal dalam jurnal *ASAS*, Vol.6 No.2 tahun (2014) dengan judul “*Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*”. Hasil penelitian Ibn Taimiyah memandang intervensi pemerintah dalam masalah harga komoditas tertentu diperlukan bila terjadi indikasi distorsi pasar, tetapi bila sebaliknya pemerintah sebagai regulator diharapkan berperan sebagai pengawas dan inisiator bagi pengembangan ekonomi yang salah satu instrumennya adalah pasar.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena atau fakta-fakta yang ada di lapangan, kemudian digali secara lebih mendalam, sistematis, dan faktual. Data yang diperoleh yaitu mengenai nasabah *wanprestasi*, konsep harga lelang, prosedur dan ketentuan yang digunakan pada pelaksanaan lelang barang jaminan, lalu dikaitkan dengan pandangan hukum Islam berdasarkan Al-Qur’an, Hadits dan Fatwa DSN MUI. Setelah itu peneliti dapat menguraikan dan menganalisis dari data wawancara disertai dengan data-data empiris yang telah diperoleh sebelumnya hingga dapat ditarik suatu kesimpulan.<sup>12</sup> Objek penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera terletak di Jalan. Parangtritis No. 184, Bangunharjo, Kota

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 297.

Yogyakarta dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terletak di Jalan. Kusumanegara No. 11, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan serta kriteria tertentu yang sudah ditetapkan. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui tahap wawancara dengan responden yang dianggap representatif atau yang berkompeten dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data primer pada penelitian ini didapatkan langsung dari lapangan seperti wawancara dengan beberapa responden, diantaranya *Marketing, Account Officer, Legal Officer, dan General Manager Marketing* di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera juga Kepala Seksi Pelayanan Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta yang dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan lelang. Pengumpulan data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai pendukung dalam menganalisa suatu permasalahan. Data yang diperoleh berasal dari buku, jurnal, skripsi, brosur, undang-undang atau peraturan-peraturan, karya-karya tulis dan bahan-bahan hukum lain yang didapat dari mengakses internet yang digunakan untuk memperjelas, memberikan petunjuk maupun penjelasan konsep-konsep dan teori hukum yang terdapat pada bahan hukum primer secara mendalam.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif yang artinya mengumpulkan data-data yang didapatkan langsung dari tempat yang menjadi objek penelitian. Kemudian untuk memperoleh data-data tersebut secara lengkap dan sesuai pada tempat penelitian maka penulis dapat menggunakan beberapa metode penelitian diantaranya seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Sebelum lanjut ke tahap analisis data, peneliti terlebih dahulu melakukan pengecekan kembali data yang sudah didapatkan oleh peneliti selama di lapangan sudah dapat dipercaya atau belum. Keabsahan data atau kebenaran data dalam penelitian kualitatif salah satunya dapat ditentukan dari uji kredibilitas.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>13</sup>

Teknik analisis data yaitu merupakan proses untuk mencari, mengelompokkan dan menyusun secara sistematis data-data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan catatan lapangan maupun dokumentasi.<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif yaitu dengan menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti saat observasi kemudian dikaitkan pada permasalahan yang timbul, lalu ditinjau kemudian dianalisis secara lebih mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sampai diperoleh suatu kesimpulan akhir.

Setelah memperoleh data, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah

1. Reduksi Data (*Data Reduction*) yaitu suatu kegiatan merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan membuang yang tidak perlu. Mereduksi data dilakukan setelah peneliti memperoleh data dari lapangan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan dapat memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>15</sup>
2. Penyajian Data (*Data Displayed*), dalam penelitian ini digunakan penyajian data dengan membuat teks naratif. Penyajian data ini dapat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, dan melakukan langkah kerja selanjutnya.<sup>16</sup>
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)  
Setelah peneliti mereduksi data dan melakukan penyajian data, maka peneliti akan membuat kesimpulan dan melakukan verifikasi. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif ada yang dapat menjawab rumusan masalah

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 270-274.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 244-246.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 338.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 341.

diawal tetapi ada juga yang tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif hanya bersifat sementara dan akan berkembang ataupun mengalami perubahan setelah penelitian berada di lapangan.<sup>17</sup> Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat penelitian kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan diawal tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Konsep Harga dalam Perspektif Islam dan Pelaksanaannya di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

Dari pembahasan terdahulu, tampak bahwa terdapat dua macam harga. Pertama, harga yang zalim haram. Kedua, harga yang adil halal. Ketika harga tersebut mengandung kezaliman terhadap masyarakat, seperti mengandung pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan dalam jual-beli dengan harga yang tidak disepakati oleh masyarakat, atau harga itu menghalangi masyarakat dari apa yang diperbolehkan oleh Allah SWT, maka inilah harga yang “zalim haram”.

Kemudian jika harga itu mengandung keadilan diantara sesama manusia seperti memaksa mereka untuk menepati kewajiban bertukar-tukar dengan harga standar, dan melarang masyarakat dari apa yang telah diharamkan atas mereka, yaitu mengambil tambahan dari tukar-menukar standar, maka harga demikian adalah “boleh” bahkan “wajib”.<sup>18</sup>

Pada penetapan harga yang dilakukan di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera, dapat telah memenuhi Undang-Undang Hukum Perdata Islam pasal 153 mengenai harga yaitu bahwasanya “harga yang disebutkan, harga yang tercantum, dan ditentukan serta disetujui oleh kedua belah pihak yang melaksanakan jual beli sama saja apakah harga tersebut sesuai dengan harga yang sesungguhnya, atau kurang atau bertambah”. Dalam hal ini, melalui cara penawaran lelang yang dilakukan, maka sudah memenuhi kesepakatan harga lelang yang dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak dengan pemenangnya adalah peserta lelang dengan penawaran tertinggi.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 345.


<sup>18</sup> Taimiyah, Ibnu, *Tugas Negara Menurut Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.27.

Kemudian menurut Yusuf Qardhawi, penentuan harga yang adil, itulah yang dibolehkan. Jika dalam penentuan harga dapat menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, maka hal ini diperbolehkan dan wajib untuk diterapkan. Hal ini juga yang dilakukan pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera, dalam menetapkan harga barang jaminan yang adil, untuk dilelang harus melalui pihak *internal* maupun *ekternal* terlebih dahulu. Penaksiran maupun penilaian yang dilakukan oleh pihak yang berwenang tersebut tentu saja menyesuaikan dengan harga pasar saat itu.

**b. Penerapan Lelang di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera.**

Prosedur penetapan lelang barang jaminan di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera, pertama dimulai ketika nasabah pembiayaan tersebut mengalami kemacetan dalam pembayaran. Seperti tertunggaknya pembayaran tiap bulan oleh nasabah secara bertahap hingga terus menerus, dan akhirnya mengalami gagal bayar atau *wanprestasi* atas pembiayaan yang sebelumnya telah diberikan oleh pihak bank. Untuk melakukan lelang barang jaminan di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera, sebelumnya pihak bank sudah memberikan kelonggaran kepada nasabah pembiayaan dengan melihat kondisi dari apa yang menyebabkan nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya ke bank.

Gambar 1. Skema Penanganan Pembiayaan Bermasalah



Jika pihak nasabah masih memiliki komitmen untuk membayar atau mengembalikan uang pinjamannya, maka tidak dilanjutkan hingga ke tahap lelang. Namun apabila nasabah sudah tidak memiliki komitmen sama sekali maka tindakan terakhir yang akan dilakukan oleh pihak bank yaitu tetap dilanjutkan ke tahap lelang karena nasabah sudah mendapatkan SP 1, SP 2, dan SP 3.<sup>19</sup>

Prosedur yang digunakan di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera sudah dirangkum dalam *Standard Operating Procedure* (SOP). Sebelum dilakukan penetapan lelang barang jaminan oleh pihak bank, ada beberapa tahapan yang penting untuk diperhatikan yaitu kolektabilitasnya mulai dari *coll 1* (Lancar) yang artinya setiap bulan nasabah bayar tepat waktu, *coll 2* dalam perhatian khusus (Kurang Lancar) yang artinya setiap bulan terlambat membayar angsurannya, *coll 3* dan *coll 4* (Dilakukan) artinya pembayaran angsuran setiap bulannya semakin lama semakin menunggak, *coll 5* (Macet) tidak membayar angsuran.

Mekanisme lelang pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera, pertama pihak bank akan mengajukan surat pengantar lelang kepada pihak kantor lelang (KPKNL), namun harus disertai dengan syarat dokumen yang lengkap. Persyaratan-persyaratan tersebut diantaranya: Surat Pernyataan Direksi, Surat Permohonan, data nasabah *wanprestasi* beserta Surat Peringatan (SP) 1, 2, dan 3, dan surat-surat penting lainnya yang disyaratkan oleh lembaga KPKNL (Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang) termasuk hasil *resume* atau ringkasan *appraisal* barang jaminan yang sudah dinilai oleh pihak yang berwenang.

Harga barang jaminan yang akan dilelang, sebelumnya akan ditaksasi oleh pihak *internal* (bank) maupun pihak *ekternal* yaitu lembaga yang berwenang sebagai penilai publik. Yang dimaksud disini adalah lembaga KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik). Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana telah diatur dalam peraturan

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Sigit Junaedi, General Manager Marketing PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera pada tanggal 15 Januari 2018, Pukul 08.30 WIB.

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.01/2008 Tentang Jasa Penilai Publik atau penilai eksternal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan dibidang Kekayaan Negara dan Lelang.

Kemudian resume *appraisal* barang yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP), apabila tidak sesuai bagi pihak bank boleh menerima ataupun menolak. Setiap KJPP memiliki nilai taksasi yang berbeda. Jika *appraisal* barang sudah disetujui oleh pihak bank, lalu diserahkan ke pihak KPKNL bersama dengan syarat-syarat lainnya.

Setelah itu pihak KPKNL akan mengeluarkan surat berisi jadwal pelaksanaan lelang, kemudian pihak bank akan menginformasikan kepada nasabah melalui surat tersebut. Selain itu juga, perihal lelang akan di umumkan ke media surat kabar atau koran dan radio. Sebelum jadwal dilaksanakan lelang, pihak bank juga sudah harus mencari calon peserta lelang, supaya pelaksanaan lelang yang dilaksanakan tidak sia-sia karena dikhawatirkan apabila nantinya tidak ada calon peserta yang mengikuti lelang, maka akan mengakibatkan lelang yang dilaksanakan tersebut gagal. Sehingga barang jaminan tersebut akan didaftarkan ulang dan pihak bank harus menunggu jadwal ulang kembali dari KPKNL.

Ada tiga jenis penawaran lelang. Salah satu diantaranya yaitu lelang secara *online* yang dilakukan melalui aplikasi lelang berbasis internet. Peluncuran aplikasi lelang internet (*e-auction*) yang digagas oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 7 November 2014.<sup>20</sup> Lelang secara *online* telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 kemudian diubah dengan PMK Nomor 106/PMK.06/2013 dan diganti ke PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera pada pelaksanaan lelang barang jaminan yang telah dilakukan sebelumnya, sudah pernah

---

<sup>20</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/artikel/pengembangan-aplikasi-lelang-internet-yang-ideal-menuju-ldquoales-means-auctionrdquo> diakses pada tanggal 1 Maret 2018, Pukul 11.20 WIB.

menggunakan jenis penawaran secara *online*. Jenis penawaran pada lelang tidak hanya ditentukan oleh pemohon atau pihak bank melainkan juga oleh pihak KPKNL, dan disesuaikan dengan seberapa besar peminat atau calon pesertanya. Pada penawaran lelang secara *online* ini pun ada dua cara, yaitu cara terbuka (*open bidding*) dan cara tertutup (*closed bidding*).

Penawaran *Open bidding*, yakni penawar dapat mengetahui penawaran lainnya, jadi pergerakan kenaikan harga lelang bersifat *open* (terbuka) untuk bisa dilihat oleh semua peserta lelang dan pihak bank. Artinya peserta lelang dapat selalu memantau harga tertinggi terakhir yang terbentuk, sehingga jika mereka ingin memenangkan lelang tersebut, maka mau tidak mau harus menawar dengan harga yang lebih tinggi dari penawar terakhir. Begitu juga dengan pihak bank, yang dapat melihat penawar tertinggi. Sedangkan penawaran *closed bidding*, dilakukan lewat *e-mail* (tertutup dari peserta lainnya), peserta lelang diberi kesempatan untuk mengajukan penawaran berkali-kali, sampai waktu yang ditentukan habis, sehingga harga yang terbentuk optimal. Dalam sistem ini, antara penawar tidak mengetahui penawaran dari peserta lain. Begitu juga dengan pihak bank yang hanya bisa mengetahui hasil akhir dengan ditentukan pemenangnya adalah penawar tertinggi.<sup>21</sup>

Penawaran lelang dengan sistem *online* tersebut dinilai aman karena segala macam peraturan pada pelaksanaan lelang termasuk cara penawaran sudah jelas tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 yang berupaya meningkatkan pelayanan lelang, untuk mewujudkan pelaksanaan lelang yang lebih efisien efektif, transparan, akuntabel, adil, dan tentunya menjamin kepastian hukum.

Dalam peraturan Nomor 27/MK.06/2016 berisi mengenai syarat menjadi calon peserta lelang yang tentu saja harus memberikan bukti identitas yang jelas dan wajib untuk menyerahkan jaminan penawaran lelang, serta nilai limit pada saat penawaran lelang sudah ditentukan dari

---

<sup>21</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/berita/lelang-mudah-aman> diakses pada tanggal 1 Maret 2018, Pukul 11.30 WIB.

pihak penjual melalui penaksir yang tentu saja sudah terjamin legalitasnya. Sehingga hal ini dapat menjauhi risiko terjadinya tindak kejahatan seperti kasus manipulasi, kolusi, permainan harga, ataupun permainan kotor lainnya. Tidak hanya itu, pengumuman yang dilakukan melalui media surat kabar dan radio tersebut diberikan informasi secara lebih detail mengenai barang yang akan dilelang dan disertakan pula dengan gambar aslinya. Hal ini juga bertujuan untuk menjauhi unsur *gharar* (ketidakjelasan) supaya tidak menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak didalamnya.

**c. Pandangan Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 terhadap Implementasi Jual Beli Lelang di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera.**

Selama peneliti melakukan penelitian terhadap pelaksanaan lelang yang dilakukan melalui prosedur dan mekanisme penetapan lelang di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera, apabila kita lihat berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam ketentuan umum, yaitu pada Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* yang artinya jaminan dalam bentuk barang atas utang, dalam hal ini dinilai sudah sesuai dengan ketentuan khusus fatwa tersebut dan dapat dibuktikan dengan sebagai berikut:

Pertama, pihak bank mensyaratkan bagi nasabah pembiayaan untuk memberikan jaminan berupa bukti sah kepemilikan sertifikat atas barang jaminan kepada pihak bank. Dalam pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan fatwa pada point a yaitu “*Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*.”

Kedua, adanya penyerahan barang jaminan oleh nasabah kepada pihak bank menjadi salah satu syarat untuk memenuhi dilakukannya pembiayaan, tanpa memindahkan status kepemilikan barang yang dimiliki oleh nasabah kepada pihak bank. Dalam pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan fatwa pada point b yaitu “Penyerahan barang

jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*.”

Ketiga, apabila nasabah pembiayaan mengalami *wanprestasi* dan tidak bisa melunasi utangnya, maka diberikan kelonggaran dan dicarikan solusi untuk nasabah. Setelah itu, pihak PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera menggunakan alternatif terakhir yaitu dengan cara lelang. Namun, lelang yang sering dipakai bukan hanya melalui lelang terbuka dan tertutup secara lisan maupun tulisan, tetapi juga melalui lelang *online* berbasis *internet* menggunakan aplikasi lelang yang masih tergolong baru, muncul pada tahun 2014 dan belum banyak diketahui orang.

Selain itu juga, pihak bank memperbolehkan apabila nasabah bermaksud menawarkan untuk menjual dengan cara sukarela. Maksud jual sukarela disini yaitu pihak nasabah menjual sendiri barang jaminannya kepada pihak lain yang berminat untuk membeli. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan harga jual yang lebih tinggi oleh nasabah apabila dibandingkan pada harga pelelangan yang biasanya harga jual berpatokan pada harga pasaran dan harus dipotong dengan biaya administrasi dan lain-lain.

Tujuan diperbolehkannya jual sukarela oleh nasabah bukan hanya untuk melunasi utangnya melainkan supaya nasabah juga bisa mendapatkan bagian dari sisa penjualan barang jaminan tersebut sesuai dengan harga jual yang disepakati dengan pembelinya. Dalam pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan fatwa pada point c yaitu “*Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syari’ah, apabila terjadi *wanprestasi* atau tidak dapat melunasi utangnya.”

Keempat, semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera untuk keperluan lelang barang jaminan pada pembiayaan bermasalah, seperti biaya pendaftaran lelang, biaya mentaksasi barang jaminan, biaya iklan pada media surat kabar, biaya pemeliharaan maupun penyimpanan, biaya administrasi, hingga biaya

asuransi dan biaya lain yang diperlukan untuk pengeluaran riil, semuanya dibebankan kepada nasabah yang bersangkutan dan peraturan ini berdasarkan akad yang telah ditetapkan diawal.

Dalam pelaksanaan tersebut, sudah sesuai dengan fatwa pada point e, f, g dan h yaitu “*Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad Ijarah; Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*; Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil; Biaya asuransi Rahn Tasjily ditanggung oleh *rahin*.”

Kemudian, untuk ketentuan lebih lanjut mengenai penjelasan *marhun* diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 yaitu sebagai berikut:

Pertama, saat jatuh tempo pembayaran, pihak bank memperingatkan secara rutin kepada nasabah untuk melunasi utangnya. Jika tetap belum dilunasi, pihak bank akan memberikan surat peringatan (SP) 1, 2, dan 3. Dalam pelaksanaan tersebut, sudah sesuai dengan fatwa pada poin 5a yaitu “Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.”

Kedua, apabila nasabah tetap tidak bisa melunasi utangnya maka pihak PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera menjadikan lelang sebagai pilihan terakhir dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, dengan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Keuangan Negara (KPKNL). Dalam pelaksanaan tersebut, sudah sesuai dengan fatwa pada poin 5b yaitu “Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai *syari'ah*.” Namun dalam hal ini tidak dijelaskan secara terperinci pada fatwa mengenai bagaimana lelang *syari'ah* yang seharusnya dilaksanakan.

Ketiga, Dari hasil penjualan (lelang) barang jaminan oleh pihak PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera digunakan untuk membayar sisa

utang nasabah beserta biaya-biaya lainnya seperti biaya administrasi, pemeliharaan, penyimpanan, penilaian (taksasi barang), serta biaya penjualan pada pelaksanaan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Keuangan Negara (KPKNL). Dalam pelaksanaan tersebut, sudah sesuai dengan fatwa pada poin 5c yaitu “Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.”

Keempat, apabila dari hasil penjualan barang jaminan kemudian dikurangi sisa utang dan biaya-biaya yang diperlukan tersebut masih ada kelebihannya, maka sisanya akan dikembalikan oleh pihak PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera ke rekening nasabah yang bersangkutan. Namun, jika masih ada kekurangan dari penjualan tersebut, maka sepenuhnya menjadi kewajiban nasabah untuk segera melunasinya. Dalam pelaksanaan tersebut, sudah sesuai dengan fatwa pada poin 5d yaitu “Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.”

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pertama, Penetapan konsep harga barang jaminan di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera, pada penerapannya telah menggunakan cara yang adil, yaitu melalui ketentuan yang telah diatur termasuk oleh pihak yang berwenang, profesional, dan terjamin legalitasnya. Selain itu juga, ditaksasi menyesuaikan harga pasar. Sehingga dalam penentuan harga tersebut tidak menimbulkan kedzaliman, justru mengandung unsur keadilan bagi seluruh masyarakat, dan yang terpenting bahwasanya harga yang telah ditentukan dapat disetujui oleh kedua belah pihak melalui cara penawaran lelang yang dilaksanakan. Oleh karena itu, penentuan harga yang adil seperti ini diperbolehkan karena dinilai sudah sesuai dengan prinsip Islam.

Kedua, Penerapan prosedur dan mekanisme penetapan lelang yang selama ini terjadi di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera yaitu

dilakukan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP). Walaupun prosedur lelang barang jaminan di setiap bank boleh saja berbeda-beda, akan tetapi untuk prosedur lelang di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera, pelaksanaan lelang menjadi alternatif paling terakhir untuk dilakukan. Selain itu jenis penawaran pada lelang tidak hanya ditentukan oleh pemohon atau pihak bank melainkan juga oleh pihak KPKNL, dan disesuaikan dengan seberapa besar peminat atau calon pesertanya.

Ketiga, Setelah dilakukan penelitian mengenai mekanisme jual-beli lelang yang dilaksanakan oleh PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera, kemudian dikaitkan dengan pandangan Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 dan diambil kesimpulan bahwasanya secara keseluruhan pada pelaksanaan lelang tersebut sudah memenuhi ketentuan khusus fatwa yang berlaku. Tetapi, pada ketentuan umum disebutkan bahwa “Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai *syari'ah*.” Meskipun dalam hal ini tidak dijelaskan secara terinci pada fatwa mengenai bagaimana lelang *syari'ah* yang seharusnya dilaksanakan.

### **Saran**

Bagi pihak regulator (Dewan Syariah Nasional), pada ketentuan umum mengenai mekanisme lelang sesuai *syari'ah* yang telah disebutkan pada Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 juga berlaku pada Fatwa DSN No. 68/DSN/MUI/III/2008 seharusnya bisa dijelaskan secara lebih terinci atau lebih detail pada poin-poin dalam Fatwa tersebut karena dirasa masih kurang. Supaya lebih jelas bahwasanya lelang *syari'ah* yang seharusnya dilakukan itu seperti apa. Karena pada mekanisme lelang, termasuk macam-macam cara penawaran lelang yang selama ini dilakukan hanya mengikuti ketentuan mekanisme lelang sesuai apa yang telah ditetapkan oleh Negara pada Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Muhamad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.

Taimiyah, Ibnu. 2004. *Tugas Negara Menurut Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

### Jurnal

Haprabu, S., & Harahap, B. (2017). Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam. *Repertorium*, 4(1).

Hendriana, R., & Aly, A.D. (2016). Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2).

Sumenge, M. (2013). Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online. *Lex Crimen*, 2(4).

Syarief, A. (2016). Pandangan Hukum Syariah Terhadap Harga Lelang Barang Jaminan. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 1(2).

Utama, C. (2006). Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Di Indonesia. *Bina Ekonomi*, 10(1).

Wahyudin, D. (2017). Lelang (*Muzayyadah*) Dalam Perspektif Hukum Islam. *Staiannawawi*.

### Internet

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diakses pada tanggal 15 Januari 2018, Pukul 18.30 WIB.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/artikel/pengembangan-aplikasi-lelang-internet-yang-ideal-menuju-ldquosales-means-auctionrdquo> diakses pada tanggal 1 Maret 2018, Pukul 11.20 WIB.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/berita/lelang-mudah-aman> diakses pada tanggal 1 Maret 2018, Pukul 11.30 WIB.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Maesyarah, M.A  
NIK : 19741006201504113047

adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Yulia Rahman  
NPM : 20140730164  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi :

Judul Naskah Ringkas : Konsep Harga menurut Perspektif Islam dan Pelaksanaan  
Lebang Barang Jaminan Berdasarkan pada Fatwa DSN  
No. 68/DSN-MUI/III/2008 (Studi Kasus PT. BPRS  
Medina Mardini Sejahtera)


Hasil Tes Turnitin\* : 10%


Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

Yogyakarta, 31, Mei 2018

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing Skripsi,

  
(.....)  
Dr. Maesyarah, M.A.

  
(.....)  
Dr. Maesyarah, M.A.

\*Wajib menyertakan hasil tes Turnitin atas naskah publikasi.